

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT  
DI DESA SABANG KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA  
(PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH)**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memproleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas syariah  
(FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh**

**MOH RISLI  
NIM: 203210012**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2024**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul Efektifitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Perpektif Fiqh Dusturiyah ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Palu, 17 Oktober 2024 M  
14 Rabiul Akhir 1446 H

Moh Risli  
NIM. 203210012

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Moh. Risli, NIM 20.3.21.0012, dengan judul “Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Dongala (Perspektif Fiqh Dusturiyah)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 November 2024 yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.

## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Ahmad Syafii., M.H.	
Pembimbing I	Dr. Sahran Raden, S. Ag., S.H., M.H.	
Pembimbing II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	
Penguji Utama I	Dr. Gani Jumat., M.Ag.	
Penguji Utama II	Wahyuni, M.H.	

### Mengetahui :

Ketua Jurusan HTNI I,

Dekan Fakultas Syariah,

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.  
NIP, 19821212 201503 1 002

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th.I  
NIP, 19651231 200003 1 030

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Dongala “, oleh mahasiswa atas nama Moh Risli NIM 203210012. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. setelah dengan seksama meneiliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan. maka masing masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di ajukan untuk diujiankan,

Palu, 17 Oktober 2024 M  
14 Rabiul Akhir 1446 H

Pembimbing 1

Pembimbing II

**Dr. Sahran Raden, S.Ag.,S.H.,M.H.**  
Nip,197409112007011022

**Mohamad Oktafian.S.Sy., MH**  
Nip.198710022023211014

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah Swt, atas limpahan segala Rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pegelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Persepektif Fiqh Dusturiyah”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw, serta para sahabat, tabi’in dan para umat yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama ini mulai dari perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, teruntuk kepada:

1. Kedua orang tua peneliti Ayahanda Isro Alim, Ibunda Masanah dan nenek Menah tercinta yang telah mendidik serta memberikan kasih sayang, bimbingan, nasehat dan tentunya doa yang tulus dan tidak pernah putus, selalu menyertai penulis hingga tahap akhir penyelesaian studi. Semoga Allah swt selalu memberikan kesehatan dan panjang umur.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor Bidang Administrasi umum Perencanaan

dan Keuangan Bpk Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. dan Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Wakil Rector Kemahasiswaan dan Kerjasama Bpk Prof Dr. H. Faisal Attamimi, M.Fil.I yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang berada dibawah kepemimpinannya.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr Mayyadah, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang sudah banyak membantu proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi.
4. Bapak Hamiyudin S.Pd.I., M.H Sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris Jurusan yang sudah mengarahkan penulis selama proses pembelajaran hingga penyelesaian studi.
5. Bapak Dr. Sahran Raden, S.Ag, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran serta arahan kepada penulis hingga tahap akhir penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah mendidik dan mengajarkan penulis banyak hal selama proses perkuliahan, serta mengamalkan ilmunya secara ikhlas kepada penulis.

7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam proses pengurusan berkas untuk menyelesaikan studi ini.
8. Teruntuk kakak saya Moh Idris S.Pt. dan Linda Djunaidi S.Pd. terimakasih atas bantuannya baik moril maupun materil serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Teruntuk Saudara-Saudari penulis Abdul Mutalip, S.Ag. Fauzan Armady, S.Ag. dan Makbul Rafsanjani, S.Sos. yang selalu memberi semangat, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara Islam, serta rekan-rekan UKM Muhibbul Riyadhah UIN Datokarama Palu yang dalam hal ini penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Terimakasih banyak karena telah memberikan semangat dan saran serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ucapan terimah kasih juga kepada saudari Rahma Eka Damayanti yang telah memberikan banyak bantuan, motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan untuk bisa menyelesaikan studi ini, meskipun banyak pikiran, tenang dan waktu yang terkuras.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Penulis berharap apa yang telah penulis persembahkan dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dan telah banyak

membantu penulis selama ini, semoga segala kebaikan yang sudah kalian berikan mendapat bantuan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Palu 17 Oktober 2024 M

Penulis,

**MOH RISLI**  
**NIM:203210012**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah .....	6
E. Garis Garis Besar Isi .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	13
1. Teori Efektivitas Hukum .....	13
2. Sistem Perizinan Dan Tujuan Pemberian Izin .....	15
3. Ruang Lingkup Kewenangan Pertambangan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda .....	19
4. Fikih Dusturiyyah Terkait Pengelolaan Pertambangan.....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain dan Pendekatan Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Kehadiran Peneliti .....	38
D. Data Dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39

F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.....	44
B. Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat.....	48
C. Persepektif Fiqh Dusturiyah Terhadap Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Implikasi Penelitian .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN .....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	80

## DAFTAR TABEL

1. Nama Nama pengurus Desa Sabang .....	50
---	----

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka pemikir .....	35
2. Bagan desa Sabang .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing
2. Surat izin Penelitian
3. Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Daftar Informan
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama Penulis : MOH RISLI**

**Nim : 203210012**

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA SABANG KECAMATAN  
DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA (PERSPEKTIF FIQH  
DUSTURIYAH)**

---

Penambangan rakyat adalah penambangan semua bahan galian a, b, dan c, yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam skala kecil atau kerja bakti dengan cara gampang untuk penghidupan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan ditarik ke pemerintah pusat. Kewenangan tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun pemerintah daerah bisa mengurus perizinan pertambangan apabila pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan sebagai contoh pemerintah daerah bisa mengelola izin galian C setelah terbitnya Perpres 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang pen delegasian pemberian Izin usaha pertambangan mineral batu bara yang mengatur penyelenggaraan pemerintah, Izin berusaha, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum di lingkungan masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis empiris, untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan hukum berdasarkan fakta dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum terhadap pengelolaan pertambangan rakyat di Desa Sabang Kecamatan dampelas Kabupaten Donggala sudah berjalan efektif dan sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, dengan melakukan penutupan pasca tambang ilegal, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di Desa Sabang. Faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam menertibkan tambang Ilegal adalah tidak adanya kordinasi pemerintah dan tidak ada ketegasan pemerintah sehingga kegiatan pertambangan berlangsung secara terus-menerus sampai saat ini walaupun tidak memiliki izin. Dalam Fiqh Dusturiyah efektivitas hukum terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Merujuk pada pengintegrasian prinsip-prinsip fiqh Siyasa Dusturiyah dalam pengelolaan pertambanganya oleh pemerintah. Juga dalam pengelolaanya pemerintah memperhatikan masalah hajiya di mana berdasarkan pikiran tersebut pemerintah mestilah menjaga prinsip kemaslahatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhanya dan sesuai dengan prinsip keadilan yaitu memastikan keadilan bagi masyarakat.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Hampir di setiap daerah, mulai dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur terdapat kekayaan sumber daya alam. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, Batubara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Semua kekayaan yang ada tersebut dikuasai oleh Negara untuk kesejahteraan rakyatnya.

“Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan: Bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna penguasaan negara berarti fungsi persatuan oleh Negara atas sumber daya alam. Artinya, hak milik atas sumber daya alam adalah milik bangsa Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian Negara merupakan suatu otoritas tertinggi yang diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sumber daya alam Indonesia bermanfaat bagi kesejahteraan manusia jika dikelola dengan baik.<sup>1</sup> Sumber daya alam yang dapat berkurang melalui aktivitas penambangan. Sehingga pemanfaatan kekayaan yang terkandung di alam memerlukan pemahaman dalam pengelolaannya, pemeliharaan serta peningkatan kualitas lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. M. Arba, *Indonesia agrawalaki* (Cet. 1; Gakarto: Sinar Grafa, 2017), 15.

<sup>2</sup> Yunus Wahid, “*Perakata Hukum Lingkungan Hidup*” (Cet. 1; Jakarta Timur: Prenadamedia Group-April 2018), 37-38.

“Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020” Tentang perubahan atas “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara”, pada pasal 1 ayat (1) di jelaskan: pertambangan adalah setengah dari atau seluruh proses kegiatan dalam rangka eksplorasi, mengelola dan pengerjaan Mineral dan Batubara, adapun terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca penambangan.

Dalam hal ini pertambangan rakyat juga bagian dari pertambangan pada umumnya, yakni. aktivitas yang berkisar dari pencarian calon pelanggan, penelitian hingga penjualan. Penambangan adalah penambangan semua bahan galian golongan a, b, dan c adapun dilakukan oleh masyarakat setempat dalam skala kecil atau kerja bakti dengan cara mudah untuk penghidupan sendiri.<sup>3</sup>

Kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi perhatian setiap tahunnya, skala rusaknya serta pencemaran nya menjadi salah satu lingkungan itu menjadi semakin meluas. Proses ekstraksi dan seleksi juga seringkali bersifat non-prosedural, terutama pada kegiatan tambang yang dilakukan oleh para penambang, seringkali nda memperhitungkan tempat penambangan, pemilik, dan tindakan yang diinginkan masyarakat, tanpa memperhatikan beberapa ketentuan hukum. Oleh karena itu, banyak kekhawatiran yang akan menjadikan meningkatnya kerusakan pada lingkungan akibat aktivitas tambang emas ilegal.

---

<sup>3</sup> Meggy Okka Hadi Miharjadkk, “*Implikasi Hukum Pertambangan Rakyat pada Sektor Minerba Indonesia*” (Publikasi Pribadi 01/06/2015), 100.

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya khususnya kegiatan tambang kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.<sup>4</sup> Kekuasaan gubernur/walikota dalam memberikan izin pertambangan merupakan terobosan kebijakan pemerintah, mengurangi prosedur izin pertambangan yang lebih dahulu bergantung pada pemerintah saja. Dengan demikian dapat mendorong pengusaha untuk berpartisipasi dalam ekstraksi mineral di daerah tersebut. "Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 (Minerba) secara umum memberikan kebebasan yang sama kepada daerah".<sup>5</sup>

Meski penambangan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang, namun masih banyak permasalahan dan kendala dalam hal ini, seperti tambang Ilegal yang ada di desa Sabang yang tidak memiliki sama sekali izi dari pemerintah. Dengan demikian, otoritas publik/walikota cenderung menjalankan kekuasaan administratif di sektor pertambangan sehingga kurang memperhatikan aspek kepentingan masyarakat yang bersifat jangka panjang dan luas serta lebih cenderung menghasilkan manfaat jangka pendek. kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sejak berlakunya "Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", Sudah membenahi berbagai peralihan yang cukup fundamental. Yang di hapuskanya separuh wewenang dan kewajiban

---

<sup>4</sup> Kolaborasi: *Jurnal Administrasi Publik*, (Volume 3, 2-Desember 2017), Di Akses Pada Tanggal 20 Juli-2020.

<sup>5</sup> Nandang Sudrajat, "*Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia*" (Cet. 1; Yogyakarta: Medpress Digital Publishers, 2013), 22.

pemerintah di bidang Minerba. Tercatat dalam menyerahkan izin tambang yang saat ini diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan “Pasal 14 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Dengan kata lain, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur: Penegakan hukum. Sifat urusan administratif di dalam mengelola (minerba) terbagi menjadi kewenangan yang membidangi pusat dan kewenangan yang membidangi daerah, termasuk serah terima izin pertambangan. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 artinya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang penuntutan pidana. Sifat pekerjaan kantor di bidang pengelolaan sumber daya terbagi menjadi staf pusat dan staf daerah, maksud pasal tersebut tidak menyebutkan pemerintahan kota/kabupaten, yang secara tidak serentak mengakibatkan hilangnya kekuasaan pemerintah kabupaten/kota.<sup>6</sup>

Pengelolaan pertambangan di daerah menimbulkan berlebihan permasalahan, mulai meluas dan menutupi suatu bagian izin yang satu dengan izin yang lain, meluas dan menutupi suatu bagian dengan penggunaan lahan lainnya. Perselisihan harta benda dengan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat, keadaan seperti itu, justru turut mendorong munculnya dan tumbuhnya mafia pertambangan dengan membagi-bagi bidang izin pertambangan tanpa mengubah penggunaan lahan dan hak ulayat, sehingga tak jarang menimbulkan konflik antara warga sekitar dengan perusahaan tambang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Juniver Fernando Simanjuntak "*Lembaga Nomor 23 Tahun 2014 Badan Negara atau Pemerintah Kota yang menawarkan bidang pertambangan*" -tutkielma (talusoikeuden laitos, Universitas Sumatera Utara, 2018), 61.

<sup>7</sup> Nandang Sudrajat, "*Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia*" (Cet. 1; Yogyakarta: Medpress Digital Publishers, 2013), 23.

Penambangan kerakyatan adalah penambangan skala kecil yang dilakukan secara tradisional. Penambangan manusia biasanya dilakukan dengan masyarakat lokal dengan pengusaha yang kekurangan peralatan, fasilitas, keterampilan dan modal. Selain pembatasan-pembatasan tersebut di atas, situasi dan kondisi juga diperparah dengan adanya pembatasan peraturan perundang-undangan. Dimana penambangan kolektif yang di lakukan tanpa ada izin (PETI), dapat mengakibatkan rawan kecelakaan dan keselamatan para pekerja, serta ada dalam beberapa kasus yang telah timbul pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak bisa terkendali.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap pengelolaan pertambangan rakyat di desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala ?
2. Bagaimana perspektif fiqh dusturiyah terhadap efektivitas hukum terhadap pengelolaan pertambangan rakyat di desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

---

<sup>8</sup> Nandang Sudrajat (2010). *Berdasarkan Hukum Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*, Jakarta: PT Buku Seru, 76..

1. Untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pertambangan rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.
2. Untuk menjelaskan perspektif fiqh dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

#### **b. Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka peneliti dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik terhadap kajian hukum Tata Negara Islam teruntuk dalam mengamati fungsi dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tambang rakyat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak terkait dalam melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan tambang rakyat sehingga semakin bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

#### **D. Penegasan Istilah**

##### **1. Pemerintahan Daerah.**

Pemerintahan daerah merupakan sebagian dari pemerintahan provinsi yang mempunyai direktur daerah dengan membidangi pelaksanaan urusan pemerintahan yang berada di bawah yurisdiksi otonomi daerah yang mempunyai

wewenang atau tugas untuk melaksanakan peran dan kekuasaan negara. Semua kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup>

## 2. Penambangan Rakyat

Penambangan adalah salah satu atau seluruh tahapan eksplorasi untuk pengolahan dan eksploitasi Mineral atau Batubara, termasuk survei umum, survei geografis, studi kelayakan, pengelolaan dan pengolahan penambangan, pengangkutan dan penjualan, serta operasi pertambangan.<sup>10</sup>

Penambangan rakyat adalah penambangan skala kecil yang dilakukan secara tradisional. Penambangan manusia biasanya dikelola oleh masyarakat lokal dengan pengusaha yang kekurangan peralatan, fasilitas, keterampilan dan modal. Selain pembatasan-pembatasan tersebut di atas, situasi dan kondisi juga diperparah dengan adanya pembatasan peraturan perundang-undangan dimana penambangan kolektif biasanya dilakukan tanpa izin (PETI) sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja serta terkadang menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan hidup yang tidak terkendali.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berikut beberapa tahapan usaha yang berkaitan dengan pencarian, pengolahan dan eksploitasi mineral atau batubara, termasuk survei

---

<sup>9</sup> Munir Subarman, *Hukum Islam dan Administrasi Publik* (Jakarta: Badan Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 116.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UUPMB), ayat 1, angka 1.

<sup>11</sup> Ibid.

umum, survei geologi, *hight point review*, arsitektur, penanganan dan pengolahan, penambangan, transportasi dan perdagangan, bersama operasi penambangan.<sup>12</sup>

### 3. Fikih Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah membahas permasalahan peraturan Negara, kebijakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pemerintahan, dan peraturan tentang ada kaitanya dengan hak rakyat serta pembagian kekuasaan. Di dalamnya juga terdapat konsep konstitusi (konstitusi suatu Negara dan sejarah diciptakannya peraturan-perundangan di Negara tersebut), Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep supremasi hukum dalam politik dan hubungan antara Negara dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.<sup>13</sup>

Masalah Fiqh Siyasah Dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan masyarakat dan lembaga masyarakat di sisi lain. Oleh karena itu, Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya terbatas pada peraturan dan peraturan-undangan yang diperlukan dalam urusan kenegaraan yang berkaitan dengan ketaatan pada prinsip-prinsip Agama agar terwujudnya kemaslahatan manusia serta terpaukannya keperluannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> [https://id.m.wikipedia.org/Wiki/Peran%20Pemerintah%20Tambang%20Terhadap%20Penambangan%20Illegal%20\(%20C4%9Cakarta%20:%20Vikipedio%20Wiki%20Desktop%20Ri%20Januaro%208](https://id.m.wikipedia.org/Wiki/Peran%20Pemerintah%20Tambang%20Terhadap%20Penambangan%20Illegal%20(%20C4%9Cakarta%20:%20Vikipedio%20Wiki%20Desktop%20Ri%20Januaro%208).

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*". Ğakarta, Prenadamedia Grupo. 2014, 177.

<sup>14</sup> Prof. H. A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah Shariah Signsissa edun*", Ğakarta, Kencana, 2004, lk. 47.

## **E. Garis- Garis Besar Isi**

Dalam penulisan proposal ini, penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Demi kenyamanan para pembaca: Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat isi penelitian, yang antara lain terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, pengertian konsep dan isi.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang diawali dengan penelitian terdahulu, penelitian teoritis dan kerangka berpikir.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang dimulai dengan desain dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik data dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian, beberapa hal pokok yakni gambaran umum Desa Sabang. Bagaimana fungsi dan kewenangan Pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, serta Bagaimana Persepektif Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Sabang Kecamatan Dampelas kabupaten Donggala.

Bab V Penutup, yaitu bab terakhir yang penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan uraian skripsi, kemudian mengemukakan Implikasi Penelitian dan masukan serta konsekuensi atau hasil langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merupakan keluaran peneliti terdahulu yang dapat digunakan untuk menghindari permasalahan hukum yang diteliti maupun plagiarisme, berikut beberapa penelitian yang relevan dengan nama penulis:

1. Skripsi “Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Atas Desantralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi” Di Susun oleh Alan Mukti. Program Studi Hukum Tata Negara Syariah Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data serta kelebihan dan kekurangan dari sentralisasi izin pengelolaan pertambangan oleh pemerintah provinsi. Kesimpulan dari skripsi ini iyalah perubahan kewenangan pengelola pertambangan terhadap kewenangan reklamasi, penghijauan kembali serta alih fungsi lainnya, yang mengakibatkan dampak pada lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah maupun kota. Maka menjadi efisien jika kewenangan tersebut harus diberikan kepada daerah kabupaten dan kota.<sup>15</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah berkaitan dengan kewenangan dan izin suatu usaha dalam mengelola tambang berdasarkan “Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>15</sup> Alan mukti, ” *Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Atas Desantralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi*” (Skripsi, Insititut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2023).

2020 tentang Mineral dan Batubara”, sedangkan perbedaannya ialah peneliti sebelumnya lebih fokus pada tinjauan Yuridis dan *Siyasah Dusturiyah* atas desantrialisasi kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah, sedangkan penulis terfokus pada fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat.

2. Tesis “Telaah Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan ‘Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral Dan Batubara” di susun oleh Jailani. Megister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini ditulis untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perizinan usaha pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara”. Tesis ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari tesis ini adalah aktivasi kewenangan perizinan pada kegiatan tambang pada dasarnya bertujuan agar bisa memperbaiki pengaturan perizinan oleh pemerintah kabupaten\kota yang banyak bermasalah, namun justru menimbulkan dampak krusial yang sangat merugikan khususnya masyarakat daerah yang tidak sejalan dalam prinsip otonomi yang menandakan desentralisasi kewenangan pada pemerintah daerah,<sup>16</sup> Persamaan pada penelitian

---

<sup>16</sup> Jailani, ‘Telaah Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara’ (Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2023).

terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait tentang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada telaah *Siyasah Dusturiyah* terhadap kewenangan daerah dalam perizinan usaha pertambangan. Sedangkan penulis fokus pada fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pertambangan rakyat.

3. Tesis “Analisis Fiqh Siyasah Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut Daerah” disusun oleh Deni Hidayat. Program Studi Hukum Tata Negara, Ilmu Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Tesis ini ditulis untuk mengetahui analisis Minerba terhadap izin pertambangan dan Fiqh Syasah bagi kewenangan perizinan pertambangan pada Peraturan Daerah Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Tesis ini menggunakan teknik analisis data dan jenis penelitian deskriptif normatif. Kesimpulan dari tesis ini adalah pengaturan pertambangan dan pertambangan batubara telah diserahkan kepada instansi nasional dan pemerintah provinsi memiliki keterbatasan dalam mengelola dan mengatur kegiatan pertambangan di wilayahnya.<sup>17</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis iyalah adalah berkaitan dengan pertambangan rakyat, sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih memfokuskan penelitian dari sudut pandang Fiqh Siyasah, sedangkan penulis mengangkat topik penelitian. delegasi. Kekuatan menerbitkan izin pertambangan sebagai upaya preventif

---

<sup>17</sup> Deni Hidayat, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah” (väitöskirja, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 85.

pemberantasan penambangan batubara ilegal sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Izin Usaha Pertambangan dan Pertambangan Batubara.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Sedangkan efektivitas hukum secara bahasa berarti sebagai alat ukur suatu hukum, hal ini erat kaitannya dengan berhasil atau tidaknya hukum itu sendiri, dan sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan secara optimal dan efisien atau sudah tepat pada sasaran.<sup>18</sup>

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang membahas dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan.<sup>19</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 200.

<sup>19</sup> Ibid, 201.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). 38. Dalam Galih Orlando “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia” *Jurnal Tarbiyah bil Qalam* 6, no. 1 (2022):52-53.

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum merupakan tolak ukur sejauh mana aturan yang berlaku dikalangan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Efektivitas hukum merupakan kunci dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil yang berdampak pada kepastian hukum bagi individu maupun masyarakat secara universal.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>21</sup>

a. Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang)

Faktor hukum yang dimaksud disini adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, apabila dapat digunakan dari sudut pandang hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan).

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum mencakup semua bagian yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dibidang penegakan hukum, mereka adalah yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti jaksa, hakim, polisi, pengacara dan lain-lain.

c. Faktor Sarana

Sarana atau fasilitas sangatlah menentukan dalam penegakan hukum, tanpa fasilitas atau sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia berpendidikan dan

---

<sup>21</sup> Andi Taufik Nasri, *Efektivitas Penerapan E-Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)*” (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa, Makassar, 2023), 12-13.

profesional, organisasi yang baik, peralatan yang sangat memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang hukum. Jika tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum sangat rendah, penegakan hukum akan lebih sulit dilakukan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa di dalam pergaulan hidup.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini, juga berdampak dengan proses penegakkan hukum, dimana masyarakat sekarang atau masyarakat modern memilih proses penyelesaian perkara yang mudah, sederhana, dan hemat biaya. Dalam kondisi tersebut,

## **2. Sistem Perizinan dan Tujuan Pemberian Izin**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota dalam pengelolaan pertambangan.<sup>22</sup> Namun saat ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

---

<sup>22</sup> Tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

Mineral dan Batubara, yang substansinya antara lain mengubah wewenang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya berada pada wewenang pemerintah daerah menjadi wewenang pemerintah pusat.

Dengan dikembalikannya kewenangan pemberian izin usaha pertambangan kepada pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menandai adanya pengalihan kembali ke sistem yang sentralistis.<sup>23</sup> Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Kewenangan tersebut akan kembali apabila pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan secara terbatas dalam pengelolaan pertambangan. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara,<sup>24</sup> meliputi :

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;

---

<sup>23</sup> Kristin Hido, dkk. “Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020”,. 1

<sup>24</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- e. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- f. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- g. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota; 10 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Sistem otonomi daerah memberikan kesempatan untuk turut serta mengelola potensi kekayaan minyak bumi dan gas bumi.<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk mengenai bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.<sup>26</sup> Tujuan dari pelimpahan wewenang yang luas ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan karena mereka dapat menarik penerimaan dari pajak, retribusi dan iuran-iuran lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ngabiyanto, "Peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi di Era Otonomi Daerah", Forum Ilmu Sosial, Vol. 40 No. 1 Juni 2013, . 28

<sup>26</sup> Pasal 289 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>27</sup> Ibid

Pada akhirnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah ditarik secara keseluruhan ke pemerintah pusat mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan.<sup>28</sup>

kewenangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pendelegasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lingkup kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi yaitu Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat dan izin,<sup>29</sup> berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas.<sup>30</sup> Selain itu, Pemerintah Daerah provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha.<sup>31</sup> Pemerintah Daerah provinsi dapat memberikan sertifikat standar yang meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang :<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 139, Pasal 140, dan Pasal 141.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 *tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*, Pasal 6 ayat (2).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (5).

<sup>31</sup> Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 *tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi pertambangan;
5. Pengangkutan;
6. Lingkungan pertambangan;
7. Reklamasi dan pascatambang;
8. Keselamatan pertambangan; dan/atau
9. Penambangan.

### **3. Ruang Lingkup Kewenangan Pertambangan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda**

#### **a. Definisi Pertambangan**

Pertambangan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi, pengelolaan dan penggunaan bahan mineral, termasuk survei geologi, eksplorasi geologi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan dan pengolahan, pemrosesan, transportasi dan penjualan. Pertambangan ialah suatu kegiatan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bumi (bahan hasil tambang).<sup>33</sup>

Istilah mineral berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu mineral. Mineral termasuk emas, perak, tembaga, timbal, bismut, timbal, logam putih, seng, besi, sulfida, kromium, mangan, molibdenum, arsenik, nikel, kobalt, uranium, fosfat, grafit, batubara, lignit, minyak bumi, bijih, aspal, gas belerang, batuan tahu, barit, alunit, fluor, batu kapur asbes, dolomit, silikon, feldspar, pirofil, bedak, batu lumpur, biji tanah dan banyak lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Salim, Indonesia Minado-Juro, 54.

<sup>34</sup> Salim, Indonesia Minado-Juro, 54.

### b. Penambangan rakyat

Penambangan rakyat adalah penambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang tinggal di wilayah tertentu yang tercatat menggunakan cara sederhana dan menggunakan peralatan yang ada. Gubernur/walikota berwenang menerbitkan surat izin pertambangan rakyat.<sup>35</sup>

### c. Bentuk Tambang

Emas Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, mineral dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu mineral/tambang strategis dan tambang A, mineral esensial/tambang B, dan mineral yang tidak termasuk dalam mineral/tambang strategis dan esensial C. Yang dimaksud dengan:<sup>36</sup>

#### 1) Mineral strategis.

Mineral strategis/yang ditambang A adalah sumber daya mineral yang bermanfaat bagi negara dan perekonomian negara. Pertambangan strategis dibagi menjadi enam kelompok, yaitu :<sup>37</sup>

- a) Sumur minyak, aspal cair, lilin tanah, gas bumi.
- b) Aspal padat,
- c) Batubara hitam, bahan bakar fosil, batubara coklat.
- d) Aradium, logam alkali tanah, dan bahan radioaktif lainnya.
- e) Nikel, Kobalt dan
- f) Logam tidak keras.

---

<sup>35</sup> Haryanto, *Pertambangan Itu Anugerah Atau Bencana?* (Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama, 2008), 44

<sup>36</sup> Salim, *Hukum Pertambangan*, 44.

<sup>37</sup> *Ibid*, 44.

## 2) Mineral Utama

Mineral Utama/yang ditambang B merupakan mineral yang dapat memberikan penghidupan bagi masyarakat. Mineral utama diklasifikasikan menjadi delapan kelompok. Mineral tersebut adalah:<sup>38</sup>

- a) Besi, logam, molibdenum, kromium, tungsten, vanadik, manacanite.
- b) Tembaga biji utama alumunium, timbel, timah sari.
- c) Emas, platinum, perak, merkuri, berlian.
- d) Arsenik hidrida, serawak, timah. Itrium, merkuri, serium, dan emas langka lainnya.
- f) Kristal cemerlang, mahkota, zirconium silikat, kuarsa.
- g) Natrium, fluorit, barium sulfat.
- h) Iodin, bromin, diklorin, sulfur.

## 3) Mineral yang tidak mengandung mineral krusial dan penting.

Mineral yang tidak tergolong strategis dan penting adalah mineral yang biasa disebut pertambangan C Mineral-mineral tersebut terbagi menjadi sembilan golongan yaitu :<sup>39</sup>

- a) Nitrat (garam asam Burt, digunakan dalam campuran pupuk, HN30) prospat-prospat.
- b) Amosit, bicara, mika, grafit magnesit.
- c) Jarosite, leucite, tawas.
- d) Batu mulia, batu semi mulia.
- e) Pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gipsum, beton.
- f) Tanah diatom, tras, obsidian, perlit, tanah diatom, tanah yang diresapi.
- g) Marmer, batu tulis.
- h) Batu kapur, kalsit dolomit.
- i) Mikrogranit, batuan, trasit, lempung, tanah berpasir, jika tidak mengandung unsur mineral golongan A dan B.

---

<sup>38</sup> Ibid, 45.

<sup>39</sup> Ibid, 45-46.

#### d. Penjelasan Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan ialah bidang ilmu hukum yang berkembang sangat cepat, yang pada akhirnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah ditarik secara keseluruhan ke pemerintah pusat mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan.<sup>40</sup>

Konsep hak pertambangan secara keseluruhan disebut juga *Ndotermanglaw* (Inggris), *Nalgemeneminjrecht* (Belanda), *Deallgeinenbergrecht* (Jerman). Undang-Undang Pertambangan mengatur, yang berhubungan (*geothermal*) dengan panas bumi, minyak mentah dan tergas, *inorganic* logam, sumber daya *inorganic*, serta batubara dan air tanah. Meskipun kata istimewa bersumber dari alih bahasa Inggris adalah '*SpecialManglaws*' bahasa Belanda '*SpecialMinrecht*' dan bahasa Jerman '*Besondregesetsebergbau*'. Undang-Undang Pertambangan istimewa Cuman membenahi pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>41</sup>

Penambangan tanpa izin dalam bahasa Inggris di sebut (*illegalmining*) penambangan Ilegal. Secara terminologi, konsep penambangan liar terdiri dari dua kata, yaitu:

- a). Ilegal tindakan/perbuatan yang tidak sah.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 139, Pasal 140, dan Pasal 141.

<sup>41</sup> Salam HS, *Aaturan Pertambangan di Indonesia*, 12.

- b). Penambangan berarti proses pengambilan bahan yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah pertambangan yang dilakukan dengan individu, kelompok orang/badan hukum, pembriaran, dan tingkatan pemerintah sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Aktifitas pertambangan ilegal yang bukan mencontoh norma sosial tidak baik yang telah membuat kecelakaan alam, penghambur-hambur bahan galian, dan bencana pertambangan.

#### **4. Fiqh Dusturiyah Terkait Pengelolaan Pertambangan**

##### **a. Pengertian Fiqh Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Negara. Hal ini juga berkaitan dengan konsep ketatanegaraan (hukum dasar Negara dan sejarah perkembangan peraturan-perundangan di Negara), peraturan perundangan (rumusan UndangUndang), lembaga kerakyatan dan musyawarah yang mewujudkan dasar esensial peraturan-perundangan. Sementara itu, skripsi ini juga mengkaji perihal supremasi aturan dalam siyasah dan hubungan dengan pemerintah serta warga Negara bersamaan dengan kebebasan yang harus wajib dilindungi dan dilindungi oleh warga Negara.<sup>42</sup>

Secara linguistik, “*Siyasah* berasal dari kata bahasa arab yaitu سياسة – ساس – يسوس yang berarti organisasi, pemerintahan dan administrasi atau tata

---

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisii Doktrin Politik Islam*, (Gakarto: Prenadamedia Group, 2014), 177.

kelola, kebijakan dan keputusan”. Perihal bahasa ini menerangkan, maksud dari tujuan *siyasah* adalah membenahi dan menjadikan politik untuk mencapai alasan yang bersifat politik. Dalam terminologis. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan *siyasah* sebagai suatu aturan hukum yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan dan keuntungan. Secara linguistik.<sup>43</sup>

Dusturiyah dalam istilah yaitu kaidah yang membenahi asas dan kerja sama antara sesama masyarakat anggota dalam sebuah Negara. Dalam perkembangannya, kata tersebut digunakan untuk mengatai anggota kependetaan (pemuka Agama) *Zoroaster* (majusi). Ketika kata dusturiyah ditambahkan ke dalam bahasa Arab, maka menjadi Asas/konstruksi dasar. Secara definisi dusturiyah ialah segolongan hukum yang mengatur terbentuknya anggota masyarakat serta hubungan kerjasama dalam Negara, baik yang tidak tertulis (kontrak) maupun tertulis (konstitusi).<sup>44</sup>

Dapat dirumuskan bahwa kata *dusturiyah* ialah suatu kaidah hukum yang fundamental, sehingga dijadikan acuan utama bagi seluruh peraturan pemerintah untuk berpegang teguh pada nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, segala aturan Undang-Undang layak dibentuk pada konstitusi tiap-tiap Negara, yang tercermin dalam kualitas Islam, hukum syariah, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta keimanan, adab, amalan, atau kegiatan tukar menukar barang. yang memberikan manfaat tertentu. Oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyah*

---

<sup>43</sup> Ibid, 4.

<sup>44</sup> Ibid, 154.

iyalah bagian dari siyasah fiqh yang berkaitan dengan aturan Undang-Undang suatu Negara biar seimbang dengan nilai-nilai syariat.<sup>45</sup>

Yang dibahas dalam *Syarah Dusturiyah* ialah hubungan antara pemimpin di satu sisi, rakyat di sisi lain, dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, *Siyarah Dusturiyyah* biasanya hanya terbatas pada urusan perintah-perintah dan hukum-hukum yang penting untuk diperlukan dalam urusan Negara yang sesuai dalam prinsip-prinsip Agama dan dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhannya.<sup>46</sup>

#### b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyyah secara umum, tidak dapat terlepas dari dua persoalan pokok: pertama, dalil *qul* dan Al-Qur'an serta Hadits, *maqosidusy syar'iyah*, dan ruh ajaran Islam dalam menata masyarakat, yang tidak berubah bahkan ketika masyarakat berubah. Karena argumen-argumen budaya itu merupakan elemen dinamis dalam masyarakat yang terus berubah. Kedua, kaidah-kaidah yang dapat diganti karena mengganti situasi dan keadaan, termasuk hasil usaha para Ulama, walaupun tidak semuanya.<sup>47</sup>

Ruang lingkup kajian Siyasah Dusturiyah sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Realizing People's Interest in the Signs of Shari'ah*, (Ġakarta: Kencana, 2013), 47.

<sup>47</sup> Ibnu Syarif Mujar, "*Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*" (Jakarta : Erlangga, 2008), 36.

### 1. Al-sulthah al-tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu hak suatu pemerintahan Islam untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Istilah Al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk setiap kekuasaan atau otoritas dalam pemerintahan Islam yang mengatur urusan Negara, termasuk *Ahlul halli wa al-aqd*, hubungan antara umat Islam dan non-Muslim. Negara, Undang-Undang, hukum banding, aturan menggunakan, dan aturan daerah.<sup>48</sup> Unsur-unsur *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai pemilik kuasa untuk menentukan hukum yang ditegakkan didalam suatu lingkungan Islam.
- b. Komunitas Muslim menerapkannya.
- c. Dalam aturan atau Undang-Undangnya sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Tugas parlemen terutama untuk mengatur segala hal yang ketentuannya sudah tercantum didalam teks Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, melaksanakan penalaran kreatif (ijtihad) kepada hal-hal yang sudah tidak perlu dijelaskan secara jelas dalam teks. Mereka melakukan ijtihad melalui qiyas (analogi) untuk menegakkan hukum. Seseorang berusaha mencari makan malam atau alasan hukum atas permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan teks. Ijtihad juga harus perlu memperhatikan situasi sosial serta keadaan masyarakat, sehingga hasil keputusan yang diumumkan sesuai dengan keinginan masyarakat agar tidak membebani mereka.

---

<sup>48</sup> Ibid, 41.

Aturan yang dikeluarkan oleh suatu badan legislatif merupakan Undang-Undang yang tidak kuat terhadap kemajuan modern. Kadang-kadang lembaga legislatif mengeluarkan peraturan ketika muncul problematika terkini yang mewajibkan aturan dahulu direvisi ataupun diganti atas aturan baru. Peraturan perundang-undangan harus direvisi secara intensif atau bahkan diganti berbanding dengan keadaan sosial yang selalu berubah. Ketiga, di bidang keuangan publik, badan perlemen berhak mengendalikan serta menantang perbendahhar, sumber mata uang, dan bujet penghasilan dan biaya yang diberikan kepada kepala Negara sebagai badan eksekutif Negara.<sup>49</sup>

## 2. Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah ialah kewenangan pemerintahan yang terdiri dari urusan imam, bai'ah, wizarah dan *waliy al-ahdi*. Menurut Al-Maudud, lembaga pemerintahan dalam Islam dinyatakan secara istilah *ulil amri* dan dipimpin dengan seorang emir atau pemimpin. Dalam penyelenggaraan Negara di Negara mayoritas beragama Islam seperti Indonesia yang mengikuti bentuk presidensial, penekanannya hanya pada kepala Negara dan kepala pemerintahan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada saat yang sama, politik dilakukan apabila dianggap perlu untuk memberi manfaat bagi rakyat. Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, Orang Islam memerintahkan untuk tunduk kepada *ulil amr*, atau kepala Negara, dengan ketentuan penguasaannya taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi dosa dan kezaliman.

---

<sup>49</sup> Ibid.

Kewajiban *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah mentalitas aturan. Negara mempunyai wewenang untuk mengembangkan dan melaksanakan aturan perundang-undangan yang akan dikembangkan. Dengan kata lain. Negara menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan dalam Negeri dan internasional (hubungan internasional).<sup>50</sup>

### 3. Al-sulthah al-qadha'iyyah

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan daerah hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenang pengadilan untuk memutus perkara baik perdata maupun pidana dan juga Merujuk pada peradilan administratif yang berkaitan dengan Negara, yaitu hal-hal yang menentukan apakah hukum Undang-Undang yang mengizinkan sebelumnya telah diuji oleh konstitusi Negara.<sup>51</sup>

Tujuan sistem hukum adalah untuk melindungi kebenaran serta menjamin terselenggaranya peradilan, untuk memperkuat kedudukan Negara dan memantapkan status hukum kepala Negara, serta menjamin kepastian hukum bagi kemaslahatan umat manusia. di setiap Negara. Tujuan dari ketentuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Implementasi hukum Islam memerlukan adanya lembaga yang mengawasinya. Karena tanpa lembaga-lembaga tersebut Undang-Undang tersebut tidak dapat dipenuhi. Lembaga tersebut juga harus memahami konstitusi Negara agar tidak bertentangan dengan konstitusi Negara ketika memutus suatu perkara.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, 163.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

Al-sulthah al-qadha'iyah mempunyai tugas melindungi peraturan-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, lembaga pengiklan ini biasanya ditusukkan di bawah pengiklan al-hisbah (badan peradilan yang memutus kejahatan yaitu penipuan dan menipu saat berbisnis), lokasi Al-qadha (badan peradilan yang memutus para pihak warga Negara baik hukuman ringan maupun berat), bagi daerah Mazalim (badan peradilan untuk menangani persoalan-persoalan pejabat pemerintah yang melanggar kewajibannya, seperti mengambil ketentuan politik yang sangat merugikan keperluan Negara, hak rakyat dan tindakan pejabat pemerintah dengan selalu melanggar hak-hak rakyat, diantaranya kebijakan pemerintah dan peraturan.<sup>53</sup>

### c. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

#### 1. Al-Quran

Al-Qur'an ialah sumber awal aturan agama Islam untuk digunakan dalam membuktikan adanya hukum. Al-Quran adalah firman Tuhan yang isinya firman Tuhan dalam sistem berbagai hukum. Karena dasarnya Al-Qur'an sangetlah dipercaya berasal dari Tuhan serta tulisanya dianggap suci, setelah itu setiap umat Islam harus mengakuinya sebagai landasan seluruh bangunan atas Islam. Banyak tokoh Islam yang menyatakan bahwa Al-Qur'an ialah salah satu dari sumber dengan lebih baik untuk memilih kaidah-kaidah lainnya karena Al-Qur'an nda pernah kejadian atau perubahan walaupun dengan berjalannya waktu.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ridwan HR, *Harapan dan Kenyataan, Fiqh Politik Gagasan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

<sup>54</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Kajian Kritis Ibnu Taimiyah Terhadap Tata Kelola Islam* (Surabajo: Risale Gusti, 1995), 51.

Seperti pada ayat Al-Qur'an terkait pembahasan *Siyasah Dusturiyyah* terdapat pada surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ  
وَالرَّسُوْلِۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗۤ اِنَّ لَكُمْ فِيْۤ ذٰلِكَ حَكْمًاۙ وَرِۤيَاسًاۙ (النساء/4: 59)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) dan para ululamr (yang berkuasa). Jika Anda tidak setuju dengan sesuatu, rujuklah kepada Tuhan (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah) jika Anda beriman kepada Tuhan dan Hari Akhir. Itu lebih baik (bagimu) dan akibatnya lebih baik (di dunia dan di akhirat) “An-Nisa/4:59”.

## 2. Sunnah

Sunnah secara harafiah berarti kaidah bernyawa yang membudayakan. atau kebiasaan perilaku yang diperoleh dengan umum dari masyarakat yang menganutnya mengambil seluruh ucapan dan perbuatan Nabi. Tahap meriwayatkan sunnah ini biasanya dilihat oleh sebagian orang yang mempunyai pengetahuan langsung terhadap peristiwa tersebut, dan hal tersebut diwariskan secara turun temurun mulai dari zaman Nabi hingga berakhirnya seorang perawi yang biasa meriwayatkan melalui penelitian yang terus menerus.<sup>55</sup>

## 3. Mufakat

Didalam aturan Islam, mufakat iyalah ketentuan serentak yang bertujuan dalam menegakkan hukum yang baik untuk faedah umat melalui musyawarah. Konsultasi ini merupakan hasil yang digunakan para ulama, mufti, ahli hukum dan

---

<sup>55</sup> Khalid Ibrahim Jindan, op. tsit, 53.

pejabat pemerintah. Jika dalam perkumpulan ada banyak umat yang nda sepakat dalam ketetapan mayoritas, artinya ijma'nya tidak sah.<sup>56</sup>

#### 4. Qiyas

Qiyas mengacu pada cara rasional untuk menyelesaikan pertanyaan tentang keabsahan suatu bentuk perilaku tertentu dapat menetapkan suatu hubungan positif atau negatif antara satu perilaku dan peristiwa lainnya menurut prinsip umum. Teknik Qiyas ini biasanya digunakan untuk menetapkan hukum yang jelas ketika permasalahannya banyak dan kompleks. Qiyas biasanya digunakan dengan (argumen dari Al-Qur'an maupun hadits) seolah-olah sesuai dengan formalitas proses hukum.<sup>57</sup>

#### 5. Adat

Adat istiadat berarti kelakuan yang turun temurun dan kekal dari generasi di masyarakat yang tidak berlawanan dengan dasar Al-Qur'an dan Hadits. Kebijakan seperti ini tidak tertulis dan kerap disebut dengan kontrak. Dan ada kebiasaan yang diterjemahkan ke dalam perintah tertulis yang mengharuskan kepatuhan terhadap persyaratan konvensional seperti Undang-Undang.<sup>58</sup>

#### d. Perundang-Undangan Siyasah Dusturiyah

Kekuasaan negara pada tataran peradaban dunia membedakan tiga fungsi pokok yang menunjukkan kekuasaan hukum (legislatif), pemerintahan (eksekutif) dan yudikatif. Lebih tepatnya asas kekuasaan legislatif adalah yang mengatur

---

<sup>56</sup> Ibid, 55.

<sup>57</sup> Ibid, 56.

<sup>58</sup> A. Djazuli, *op. cit.*, 53.

semua aspek kehidupan dalam bernegara dalam menyelenggarakan segala urusannya. Maka dari itu, sulit bagi pembuat Undang-Undang untuk menjabarkan seluruh kebutuhan masyarakat dalam merumuskan Undang-Undang, dan kebutuhan tersebut terus berubah.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, peraturan perundang-undangan adalah suatu proses dimana hukum diatur oleh suatu badan yang terbentuk individual, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>59</sup>

“Elizabeth A. Martin dan Jonathan Law”: mendefinisikan perundang-undangan menjadi 1) hukum tertulis seluruh atau sebagian suatu Negara 2) proses pembuatan hukum tertulis. Demikian pula “John M. Echols dan Hassan Shadily” mendefinisikan Undang-Undang menjadi (1) perundang-undangan, (2) berlakunya Undang-Undang. Sebaliknya Subekti dan Tjitrosoedibio menyamakan peraturan perundang-undangan *legislatie* atas peraturan perundang-undangan saja.<sup>60</sup> Sementara itu, “Satjipto Rahardjo” yang membandingkan legislasi (*wetgeving, legislation*) seperti “menciptakan perundang-undangan”.<sup>61</sup>

Memahami hukum sebagai instrumen hukum. Menurut M. Solly Lubis, norma hukum merujuk pada proses pengaturan nasional. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses yang diawali dengan perencanaan persiapan, pembicaraan, izin atau peraturan, dan pada terakhir penerbitan aturan terkait.<sup>62</sup> Andang L, Binawan berpendapat jelas ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>59</sup> Subekti Dan Tjitrosoedibio *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 75.

<sup>60</sup> Ibid, 76.

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, “*Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 123.

<sup>62</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Legislatif*. (Bandung: Mandar Maju, 1995), Cet. 1,1.

undangan, seperti banyak kata serapan yang diakhiri dengan “benda”, merujuk pada proses pembuatan Undang-Undang.<sup>63</sup>

Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan suatu instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang paham atas dasar hibah dan pendelegasian. Kekuasaan yang telah diberikan oleh Undang-Undang menurut lembaga Negara, dengan demikian presiden, dalam pembuatan Undang-Undang bersifat mengikat selamanya. Dengan kewenangan tersebut, Presiden dapat membuat Undang-Undang dan peraturan secara independen, bila diperlukan, dalam batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.<sup>64</sup>

Dalam kajian *siyasah dusturiyah*, peraturan perundang-undangan adalah kompetensi pemerintahan Islam untuk menciptakan dan menegakkan hukum yang dipatuhi dan dipenuhi oleh masyarakat berdasarkan peraturan yang diturunkan Tuhan dalam syariat Islam. Pada zaman Nabi Muhammad saw, Allah menjadikan bagian-bagian Al-Qur'an secara bertahap dalam jangka tempo sekitar 23 Tahun. Terkadang sebuah ayat menunukan dengan menjawab sebuah pertanyaan, terkadang untuk menjawab perubahan atau permasalahan masyarakat. Bahkan hingga saat ini, Nabi Muhammad saw berperan dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat universal.<sup>65</sup>

Selama era Ottoman (1300-1924), sejumlah besar Undang-Undang diterapkan. Pada masa itu, tidak hanya fiqh saja yang digunakan dalam masyarakat, namun juga ketetapan-ketetapan Amirul Mukminin dalam perselisihan atau

---

<sup>63</sup> Andang L. Binawan, “Menelusuri Logika Peraturan Perundang-undangan.” Mesin Buku Harian Hukum. HUT ke-10 Edisi III, Oktober 2005, 9.

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Op. Cit* 190.

<sup>65</sup> Ibid.

pertikaian antar anggota masyarakat. Selain itu, keputusan “Al-Sulthah Al-Tasyri’iyah” juga diambil dalam rapat perlemen yang dikukuhkan oleh pemimpin. Gambaran awal dimaksud ialah Idarah saniyah (mulia) gambaran kedua dimaksud Qanun. Penghujung kesuksesan Qanun berlangsung dalam era kepemimpinan Sulaiman I (1520-1566 M).<sup>66</sup>

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran adalah suatu rencana atau garis besar yang diprakarsai oleh peneliti dalam merencanakan proses penelitian. Pikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala Keadaan yang menjadi pokok permasalahan. Kerangka kerja ini didasarkan pada pengamatan literatur terhadap temuan penelitian yang relevan atau terkait. Kriteria yang paling penting untuk meyakinkan suatu cara berpikir adalah adanya rantai pemikiran yang logis dalam konstruksi pemikiran untuk membuat suatu kesimpulan berupa hipotesis. Masalah yang teridentifikasi digabungkan dengan teori, dimana solusi terhadap masalah yang teridentifikasi juga ditemukan. Ini ditampilkan untuk menjawab atau menjelaskan masalah yang terdeteksi.

Uma Sekaran mengatakan dalam Sugiyono bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan beberapa faktor yang dianggap penting. Sementara itu, Suriasumantri Sugiyonos mengatakan, keadaan pikiran seperti itu merupakan penjelasan sementara atas gejala yang menjadi masalah utama.<sup>67</sup>

---


<sup>66</sup> Subhi Mahmashani, *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islam*, (Damasko: Dar Al-Kasysyaf, 1952), 61-62.

<sup>67</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, RandD Kualitatif* (Bandung PT Alfabet, 2016), 60.

Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa kerangka ialah cara berpikir yang digunakan dalam penelitian, yang dibuat berdasarkan permasalahan penelitian. Kerangka berpikirnya diatur sebagai berikut :

### Gambar Kerangka Berpikir

Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat Perspektif Fiqh Dusturiyah



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### ***A. Desain Dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* yang merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari tentang bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>68</sup>

Penelitian hukum empiris fokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang mencakup perbuatan dan akibat dalam hubungan kehidupan masyarakat.<sup>69</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diselesaikan dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti penting untuk mengetahui hirarki, dan prinsip-prinsip

---

<sup>68</sup>Erlies Septiana Nurbani dan Salim HS, Penerapan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi, (Cet. I; Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), 20.

<sup>69</sup>Ishaq. *Metode Hukum dan Penulisan Tesis, Tesis dan Disertasi*, (Cet. I: Bandung: CV Alfabeta, 2017), 71.

dalam peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini, peraturan-undangan yang di gunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral Dan Batubara, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah penerapan peraturan hukum berdasarkan fakta dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dilapangan, dan ditujukan pada penelitian ini yang berjudul Fungsi Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

Penelitian ini bertujuan menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka dalam menjalankan permasalahan yang ada, metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan-undangan dan yuridis empiris berguna untuk mendapat dan mengkaji data yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji peneliti.

#### ***A. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Alasan Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Sabang karena akses lokasi untuk meneliti sangat mudah dijangkau, sehingga memudahkan Penulis dalam mengumpulkan data sesuai kebutuhan rencana penyusunan skripsi, serta

---

<sup>70</sup> RI Nomor 10 Tahun 2004.

tidak banyak memakan biaya apabila lokasi tersebut di jadikan lokasi penelitian untuk penulis. Khususnya bagaimana Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala menanggapi terkait permasalahan tambang ilegal yang terjadi dengan mengambil lokasi hutan yang berdampak kerusakan hutan lindung.

### ***B. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran Peneliti diharapkan mampu beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Karena keakuratan data, peneliti harus berada langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Oleh karena itu, peneliti merupakan instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian empiris, peneliti di lapangan harus aktif melakukan observasi dan mencari informasi dari informan dan sumber untuk memperoleh informasi yang bertambah tepat.

### ***C. Data dan Sumber Data***

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber sesuai dengan jenis penelitian yang di pilih.

Adapun jenis data yang di gunakan dalam eksplorasi ini yaitu:

#### **1. Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang ditemukan secara tepat dari lapangan dengan melakukan cara tanya jawab secara lisan kepada informan maupun observasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, dan Masyarakat Desa Sabang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang diperoleh melalui sumber seperti literatur, buku, Undang-Undang dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang berhubungan pada bahan primer di lapangan atau informasi yang diperoleh dengan menelusuri beragam sumber.

#### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data yang diperoleh di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian yaitu:

- a. Sumber informasi sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain buku, teori, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti.
- b. Sumber informasi primer adalah sumber informasi yang berasal dari informan, yang dalam penelitian ini adalah orang-orang yang diharapkan mengetahui dan memahami hal-hal yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya kebenarannya.

#### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Pada dasarnya data merupakan alat atau landasan terpenting bagi seorang penulis dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan harus benar-benar memenuhi kriteria yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Lebih lanjut kriteria data seperti yang

dikemukakan oleh Sugiono dalam Pengertian Penelitian Kualitatif: “Data yang benar ialah data yang bisa dipercaya keasliannya, tepat waktu (*update*), dan mencakup mencakup yang luas atau dapat memberikan wawasan terhadap permasalahan secara holistik (*holistik*)<sup>71</sup>

Agar data objektif, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang dianggap dapat mendukung terlaksananya penelitian ini, antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggali informasi dari informan secara mendalam terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Wawancara yaitu suatu proses yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan antara peneliti dengan responden yang terkait dengan pertambangan di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Kemudian hasil wawancara dari informan dapat direkam dan direkam untuk kemudian mendapatkan data yang jelas kebenarannya, untuk memperoleh data-data yang di inginkan, peneliti akan melakukan wawancara dengan bapak kepala desa dan Masyarakat yang terlibat dalam aktivitas penambangan di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

#### 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku dengan mencari serta mengkaji peraturan perundang-

---

<sup>71</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

undangan, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan pemilihan pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang digunakan untuk memperoleh data otentik yang bersifat dokumentasi seperti gambar, rekaman, dan catatan penting lainnya meliputi pengumpulan data melalui penelusuran arsip yang ada di situs SDM untuk melengkapi data penelitian yang bersangkutan dengan Pertambangan di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

### *E. Teknik Analisis Data*

Setelah dilakukan pengumpulan data, analisis data merupakan tahap selanjutnya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu:<sup>72</sup>

#### 1. Mengadopsi

Mengadopsi yaitu mengumpulkan dan menulis semua data yang diperoleh dilapangan dengan menyesuaikan pada fokus utama dari penelitian ini.

#### 2. Mengedit

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan perbaikan dengan menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak dibutuhkan karena dianggap tidak berhubungan dengan fokus penelitian, agar mempermudah dalam menganalisa data dan mendapatkan data yang berkualitas.

---

<sup>72</sup> Muchammad Razy Kurnia “*Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*” (Tesis PhD terbitan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 13.

### 3. Mengklasifikasi

Setelah memperoleh informasi yang diperlukan selama proses penyusunan, penulis mengelompokkan semua informasi tersebut ke dalam permasalahan agar sesuai dengan fokusnya penelitian. Dalam kegiatan ini, peneliti membagi data yang telah diedit agar kiranya bisa di liat.

### 4. Mereduksi

Mereduksi informasi berarti hanya kata-kata penting yang dibicarakan informan saja yang dimasukkan dalam wawancara, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan mudah dianalisis.

### 5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisis materi, membandingkannya dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, baik dengan informasi yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi. Tujuan analisis ini adalah untuk menyederhanakan data yang dihasilkan.

### 6. Menyimpulkan

Tahap akhir dari langkah penjabaran data iyalah mengangkat kesimpulan menurut data yang telah diolah. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab masalah dengan merumuskan masalah yang memberikan gambaran ringkas, jelas dan mudah dipahami.

#### ***F. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas meningkatkan ketekunan, triangulasi analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, data yang diperoleh dapat memenuhi pedoman objektivitas penelitian ini. Untuk memperoleh informasi penting bagi informasi yang dikumpulkan, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik memeriksa kebenaran data, yaitu menggunakan data lain untuk memeriksa atau membandingkan data tersebut dengan pihak luar, yaitu teknik konfirmasi dari sumber lain.<sup>73</sup>

Dengan melakukan verifikasi kebenaran informasinya juga diharapkan tidak ada keraguan lagi terhadap informasi yang diterima baik oleh penulis sendiri maupun pembaca, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari, terutama penulis yang telah mencurahkan seluruh tenaganya untuk itu. persiapan karya ilmiah ini. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data diterapkan sedemikian rupa sehingga terjamin keabsahan dan reliabilitas informasi yang diterima. Dalam hal ini penulis melakukan audit untuk melihat apakah fakta-fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh benar adanya dan terjadi di tempat penelitian yaitu Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

---

<sup>73</sup> Nasution, *Qualitative Science Research Methodology* (Bandung: Grasindo, 1996), 116.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala**

#### **1. Sejarah Desa Sabang**

Semula pesisir pantai di bagian barat Desa Sabang ini merupakan rumah bagi beberapa kepala keluarga merupakan penduduk asli daerah tersebut. Suku aslinya adalah Damperas. Penduduk setempat hidup berkelompok, dengan bermata pencaharian hanyalah dari perkebunan dan tanaman pangan, serta bermata pencaharian sebagai nelayan. Pada mulanya mereka menyebut daerah tempat tinggal mereka sebagai Ujumperu, sebuah tanjung kecil di wilayah Sibarenton. Kawasan ini memiliki kepentingan strategis yang besar sebagai kawasan pelabuhan, sehingga penduduk setempat menyebutnya Saint Pointe (tempat berlabuh atau transit). Desa Sabang yang menjadi kecamatan Dusun I saat ini berbatasan dengan Tanjung Bantaya di sebelah timur kawasan Sampoan, hanya saja berbatasan dengan Tanjung Ujumperu.<sup>74</sup>

Sekitar abad ke-18, salah satu kepala keluarga yang tinggal di kawasan tersebut adalah seorang sesepuh di kawasan tersebut. Nama kepala keluarga adalah Ajitra dan masyarakat memberinya gelar Kai Pande (Bijaksana/Kakek Bijaksana). Dan istrinya adalah De Sangiya wilayahnya adalah Dampelas, bahasa masyarakat adat setempat. Dari Dampelas diambil kata “saba” yang berarti sebab/asbab atau berasal dari kata lain. Hasrat yang disebut keinginan itu dimaknai (dengan harapan agar masyarakat sejahtera dan sejahtera). Akhirnya datanglah saudagar-saudagar

---

<sup>74</sup> Arsip Desa Sekdes 2024

terlantar dari suatu daerah bernama Sabang di Sumatera bagian utara yang menetap dan tinggal bersama mereka.<sup>75</sup>

Keluarga Kai Pande dan istrinya De Sanghia kebetulan tidak memiliki anak, sehingga saudagar tersebut diadopsi ke dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, masyarakat kemudian memberi gelar kepada de Sanghia Tete Saban (Nenek Saban). Berdasarkan hal tersebut, tempat tersebut kemudian disebut Sabang oleh masyarakatnya, gabungan dari kata “Sabah” dan daerah tempat tinggal para saudagar. Sejak saat itu, kawasan tersebut dikenal dengan nama Kampung Sabang. Sebagai masyarakat adat Dampelas, masyarakat Desa Sabang sangat mengakar dalam budayanya. Masyarakat terus berkembang dan bermukim mulai dari daerah pesisir hingga pedalaman karena masyarakat mulai tertarik dengan hasil panen yang kaya.<sup>76</sup>

Selain bekerja sebagai nelayan, warga Kampung Sabang juga sangat bergantung pada perkebunan kelapa yang saat itu merupakan sumber pendapatan utama mereka, sehingga masyarakat membudidayakannya hampir di sepanjang pantai hingga kawasan Tanjung Siatipah, sebagai tanaman utama dan sampingan. Masyarakat menanam pohon kelapa. Masyarakat adat desa Sabang merupakan masyarakat multikultural yang mampu menerima kondisi dan perkembangan daerah, menerima perbedaan dan menghargai keberagaman, karena daerah tersebut merupakan daerah yang sangat strategis dan pelabuhan. Saat itu, satu-satunya alat transportasi keluar masuk kawasan itu adalah melalui jalur laut dengan

---

<sup>75</sup> Arsip Desa Sekdes 2024

<sup>76</sup> Arsip Desa Sekdes 2024

menggunakan kapal layar. Oleh karena itu, tak heran jika banyak suku seperti Butne, Bugis, Khairi, dan Tionghoa yang menetap di kawasan ini, dan perkawinan campur dengan masyarakat desa Sabang juga sering terjadi. Masyarakat adat desa Sabang masih mempertahankan adat istiadatnya. Pengetahuan Islam yang dikembangkan masyarakat desa Sabang sebagian besar diperoleh oleh pendatang dari luar daerah, sehingga mengarah pada pengembangan dan integrasi adat istiadat mereka. Jumlah penduduknya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil perkebunan kelapa yang melimpah pada saat itu dijual masyarakat hingga wilayah Kalimantan, wilayah timur Malaysia (*Tawau*), bahkan wilayah selatan Filipina. Kapal layar adalah satu-satunya sarana masuk dan keluar daerah pada saat itu.

Keadaan geografis

a. Letak wilayah

Secara administratif desa Sabang terletak di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala provinsi Sulawesi Tengah. Desa Sabang merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Dampelas, seluas 8. 232 km<sup>2</sup>, dengan kawasan pemukiman, pertanian, perkebunan, perkantoran, pendidikan, rekreasi, olah raga, perikanan, rawa-rawa, tempat ibadah, terdiri dari kuburan. Dan lain-lain. Lahan kosong seperti batas wilayah, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan teluk Sabang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sioyong
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Budi Mukti
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talaga

Desa Sabang adalah ibu kota Kecamatan yang memiliki jarak tempuh yaitu 150 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Tengah dan 183 km dari ibu kota

Kabupaten Donggala, dengan waktu tempuh 4 samapai 5 jam.

b. Sumber Daya Alam

1. Pertanian
2. Peternakan
3. Perkebunan
4. Kehutanan
5. Perikanan dan Kelautan
6. Lahan Tanah dan Galian C
7. Tambang Mineral Logam


Bagan Pemerintahan Desa Desa Sabang menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:

3. Bagan Pemerintahan Desa<sup>77</sup>

Desa Sabang menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

a. Bagan pemerintahan Desa Sabang

Gambar 1 bagan kelembagaan pemerintah Desa Sabang



<sup>77</sup> Arsip Desa Struktur Organisasi Sekdes 2024

## **B. Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala**

Pertambangan emas di tanjung palapi, desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sejak tahun 2023 dikelola tanpa punya surat izin. Perkara disebutkan bukan lantaran di sengaja namun beragam hal di laksanakan dengan pemerintah, khususnya kepala Desa Sabang yang mengusahakan dalam menghentikan aktivitas penambang yang mana para aparat kepolisian dan aparatur sipil Negara (ASN) telah memasang *police line* dan kawat berduri di jalan masuk kebun, selain itu mereka menghimbau warga untuk menghentikan aktifitas dan agar segera membuat surat izin dari pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara”.

Ketentuan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada tanggal 30 September 2014) mengubah wewenang mengenai penerbitan izin usaha pertambangan daerah untuk Mineral logam, Batubara, mineral logam terbuka, dan batuan pada lokasi tambang daerah yang saya terima, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, diundangkan karena banyaknya izin yang diterbitkan dengan jangka sangatlah singkat dan banyaknya masalah-masalah yang muncul di bidang tersebut. Kehadiran pemerintah dalam pengelolaan tambang mineral dan Batubara, berdasarkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” bukan menjadi faktor penentu diterima atau tidaknya suatu izin pengelolaan tambang yang masih Ilegal tersebut, melainkan

sebagai solusi permasalahan terkait pertambangan Mineral dan Batubara. Kehadiran pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang Mineral dan Batubara dihapuskan. Jadi yang menentukan mempublikasikan izin pertambangan ini pemerintah Pusat dan pemerintah negara bagian.

Gagasan mengenai sistem teratur dalam kehidupan masyarakat harus menjadi acuan utama untuk menggunakan sebanyak mungkin dan menghilangkan/menyia-nyiaikan sedikit mungkin yang juga membatasi pemborosan alam serta merugikan para penambang. Untuk menghadapi itu semua maka penting untuk membuat Undang-Undang baru di wilayah pertambangan khususnya di Desa Sabang agar dapat mengatur kegiatan pertambangan, termasuk penyelidikan umum, konstruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan pascatambang.

Namun, secara tidak terduga, ketika kegiatan mempengaruhi pencemaran dan pemusnahan alam masing-masing kelompok atau organisasi merasa bahwa bukan kewenangan mereka dapat memberikan sanksi dan meringankan dampak tambang tersebut. Maka dari itu, jika dikomunikasikan dengan hubungan antara pusat dan daerah dimana masalah muncul karena kegiatan penambangan, kepala Desa Sabang juga sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang aparat desa dengan cara menertibkan para penambang yang ada di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Bahkan Camat Dampelas telah beberapa kali pihaknya agar warga menghentikan pengambilan emas di wilayah itu. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat terdesak dengan biaya sehari-sehari sehingga masyarakat kembali melakukan aktivitas di lokasi tambang tersebut.

Berbicara tentang pertambangan yang ada di Desa Sabang kini ramai dengan aktifitas penambangan emas. Sejak warga desa sabang, Bernama Syarifudin menemukan emas pada pertengahan februari 2023, kini warga setempat dan beberapa pendatang dari luar desa, berbondong-bondog mencari emas. Awalnya penambangan emas di desa Sabang ini tersebar luas melalui postingan facebook dan dari mulut ke mulut. Titik Lokasi yang di percaya megandung emas di desa Sabang, di sebut-sebut ada di Tanjung Palapi dan Bulutombong. Tambang emas di desa Sabang Kembali ramai di perbincangkan setelah Syawal dan warga lainnya sukses menemukan emas gelondongan dengan berat 13,5 gram. Emas ini di dapatkannya dari hasil penambang di Tanjung Palapi. Penemuan ini memicu warga desa Sabang dan lainnya memadati titik-titik yang di percayai mengadung emas di wilayah ini. Tak tanggung-tanggung penambang emas di Paboya, kota Palu, Dongi-Dongi, dan Balesang Tanjung ikut serta dalam aktifitas ini, tidak sedikit pula warga desa Sabang yang awalnya bekerja di Palu ikut pulang kampung untuk menggarap emas di tanah sendiri. Sementara warga desa Sabang yang awalnya bekerja serabutan alih profesi ikut serta dalam menambang.

Emas biasanya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari karena kebanyakan masyarakatnya kurang mampu dan tuntutan memenuhi kehidupan mereka, kekurangan biaya untuk membeli alat berat masyarakat melakukan penambangan dengan cara tradisional yaitu dengan memakai alat pendulangan yang berbentuk seperti wajan namun terbuat dari kayu. Metode ini banyak digunakan oleh pertambangan rakyat caranya adalah dengan menggunakan nampan pendulang untuk memisahkan biji emas dan mineral

pengotornya. Metode ini adalah yang paling sederhana dan tradisional sehingga masih membutuhkan kesabaran. Bukan hanya dengan itu saja masyarakat juga menggunakan alat yaitu mesin pompa yang di gunakan untuk menyemprot tanah yang sudah di hambur di tempat khusus pembersihan. Metode ini di gunakan agar tanah dan kotoran hilang yang menjadikan itu gampang mendapatkan emas.

Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala di dukung oleh beberapa faktor. Sebagaimana dalam kajian teori bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan tentang pertambangan telah diubah dalam “Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara” perubahan atas “Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara”. Perubahan tersebut dilakukan untuk menciptakan kerangka hukum yang adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum. Dengan adanya PERDA pemerintah dapat membenahi hubungan aturan antara Negara dengan badan hukum dalam manajemen dan keuntungan Mineral dan memastikan kegiatan penambangan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat baik ekonomi dan sosial yang bisa untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

## 2. Faktor Penegaaan Hukum

Penegak hukum meliputi pihak yang membuat peraturan dan pihak pemerintah. Pembuat peraturan berperan dalam membuat aturan yang jelas dan mudah untuk dipahami sementara aparat pemerintah juga berperan penting dalam menerapkan aturan yang telah dibuat. Pemerintah harus memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi termasuk dalam memahami pertambangan Batubara agar penerapan aturan tersebut dapat maksimal.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penegaaan hukum khususnya kepala desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendapat bapak Masyrul sebagai Kepala Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Bahwa :

“Saya sebagai Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungannya pertambangan Batubara yang ada di Desa Sabang ini, karena jika saya sebagai pejabat pemerintahan desa saja tidak paham tentang pembaharuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis maka bagaimana bisa hal tersebut dilaksanakan dengan baik apalagi di lokasi tambang di Sabang ini masih Ilegal tanpa izin”<sup>78</sup>

Jadi terlaksana dan tidaknya pertambangan Batubara di Desa Sabang juga dipengaruhi oleh pejabat pemerintah Desa. Para penegak hukum di pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sudah memahami dan menerapkan beberapa peraturan Daerah mengenai pertambangan yang Ilegal. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158” dengan demikian tersangka secara terang benderang melakukan kegiatan

---

<sup>78</sup> Masyrul, Sebagai Kepala Desa Sabang : Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Desa Sabang, 28 Juli 2024.

pertambangan tanpa izin dengan ancaman hukum kurungan selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal 100 milyar rupiah, sehingga setelah adanya PERDA mengenai pertambangan Ilegal di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala bisa memaksimalkan penerapannya agar Masyarakat desa Sabang menjaga dan memelihara lingkungan hidup demi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis.

### 3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ialah kesadaran masyarakat dengan menaati peraturan konstusi (Undang-Undang), atau dengan kata lain tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, sedang, atau rendahnya kepatuhan terhadap aturan. Derajat kepatuhan masyarakat khususnya Desa Sabang terhadap aturan merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu Undang-Undang.

Masyarakat merupakan pihak yang akan mengelola tambang Batubara sehingga pemahaman masyarakat mengenai suatu aturan akan berdampak pada jalannya aturan tersebut. Jika ketaatan masyarakat terhadap hukum tinggi maka penerapan suatu aturan dapat dilaksanakan dengan baik begitupa sebaliknya. Oleh karena itu kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum berpengaruh penting terhadap terlaksananya aturan tersebut. Masyarakat yang mengajukan solusi atau Izin Usaha Tambang ke Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa Sabang sudah memiliki kesadaran dan pemahaman yang efektif untuk melaksanakan PERDA.

Dari wawancara kepada Bapak Masyrul sebagai kepala Desa Sabang bahwa:

“Kami memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat, mengenai tambang yang Ilegal menghimbau kepada Masyarakat agar berhenti beraktifitas di Lokasi tersebut, Camat juga menurunkan beberapa aparat kepolisian dan aparat sipil mereka memasang garis polisi dan kawat

berduri di jalan masuk kebun, jadi bentuk sosialisasi kami seperti itu . Kami juga mengarahkan mereka untuk membuka PERDA Nomor 3 Tahun 2020 agar mereka lebih paham.”<sup>79</sup>

Masyarakat menerima dengan baik adanya penutupan dan himbauan tentang pertambangan yang Ilegal karena dianggap pemerintah sudah berfungsi dan berwenang dalam menjalankannya. Hanya saja masyarakat belum banyak yang memiliki kesadaran yang baik karena beberapa hari dari penutupan itu Masyarakat kembali beraktifitas seperti biasanya di Lokasi tambang tersebut, namun dengan adanya penutupan dan himbauan dari pemerintah maka masyarakat sadar dan paham mengenai dampak-dampak tambang yang belum memiliki izin tersebut.

#### 4. Faktor Keterbukaan Masyarakat

keterbukaan masyarakat di Kecamatan Dampelas iyalah suatu hal yang sangat mendukung dalam membentuk fungsi dan otoritas pemerintah dalam pengelolaan pertambangan rakyat, keterbukaan masyarakat dan penambang ini sangatlah berguna bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi-informasi terkait pertambangan tanpa izin, para penambang pada umumnya sudah secara terbuka menyampaikan informasi yang diperlukan oleh pihak manapun sejalan tidak merugikan pihak para penambang itu sendiri. Menurut wawancara yang dilakukan bapak kepada Hisam, bahwa:

“kami sebagai penambang juga sudah memberikan informasi apa adanya saja, tidak ada yang kami perlu di tutup-tutupi kerena saya juga sudah rasa semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, adanya juga pertambangan ini secara langsung bisa juga memberikan

---

<sup>79</sup> Masyrul, Sebagai Kepala Desa Sabang : Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Desa Sabang, 28 Juli 2024.

dampak terhadap kehidupan ekonomi kami, jadi dengan senang hati kami menerima keberadaan tambang emas ini ,<sup>80</sup>

Pertambangan merupakan salah satu tempak untuk memberdayakan masyarakat tetapi sebagian besar tambang tidak dikelola oleh pemerintah tetapi milik swasta masyarakat setempat, dengan adanya keterbukaan masyarakat sangat membantu pemerintah maka pertanggungjawaban dalam pelaksanaan efektifitas hukum terhadap pengelolaan pertambangan akan semakin terjamin untuk kedepannya demi keberlangsungan lingkungan yang sehat.

### **C. Persepektif Fiqh Dusturiyah Terhadap Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala**

Tambang merupakan anugerah Allah Swt kepada seluruh ciptaan agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kegiatan ini mempunyai sisi baik dan buruk. Islam merupakan Agama yang inklusif dan oleh karena itu Islam selalu mengawasi segala kebutuhan hidup manusia dan mempunyai aturan-aturan dengan bersangkutan paut dengan kehidupan sosial masyarakat, baik per'orang maupun masyarakat. Ajaran budi pekerti yang terkandung didalam Islam sangetlah penting bagi manusia sebab bersumber dari Allah Swt. Dalam beraktifitas kegiatan tambang juga harus memperhatikan organisme disekitarnya, termasuk lingkungan hidup, bumi, udara, dan sumber daya alam yang dikandungnya (termasuk aset pertambangan) merupakan anugerah Allah Swt serta manfaat kesejahteraan dan keuntungan (*mafsadah*).

---

<sup>80</sup> Hisam, Tokoh Masyarakat : Wawancara Oleh Peneliti Di Lokasi Tambang Di Tanjung Palapi, 29 Juli 2024.

Dalam kegiatan pertambangan yang ada di Desa Sabang pemerintah berperan dalam menangani pengelolaan pertambangan Batubara, Tindakan pemerintah sangatlah diperlukan untuk mengatasi dampak pascatambang, karena kekuasaan pemerintah juga sangatlah berdampak terhadap lingkungan. Siyasa Dusturiyah yang mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara satu dengan warga negara dan lembaga negara lain.<sup>81</sup>

Untuk mengetahui Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu Kepala Desa dan Masyarakat yang terlibat dalam aktifitas tambang. Keterangan dari Bapak Masyrul, sebagai kepala desa bahwa :

“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang telah berjalan cukup efektif, dapat dilihat dari proses penutupan pascatambang Ilegal, pengawasan usaha tambang dan penyelesaian konflik di lokasi tambang.”<sup>82</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa pemerintah daerah sudah berfungsi dengan cukup baik, Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimana dalam hal itu pemerintah daerah sudah berfungsi dengan cukup efektif, namun masih ada letak kekurangan yang perlu dibenahi mengenai aktivitas tambang yang masih Ilegal terutama dari segi pengawasan yang masih kurang aktif perlunya pengamanan yang kuat terhadap lokasi tambang agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan banyak

---

<sup>81</sup> A. Djazuli, “*Fiqh Siyasa Implementasii Kemaslahatan Umat Dalam Masyarakat*”, 30.

<sup>82</sup> Masyrul, Sebagai Kepala Desa Sabang : Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Desa Sabang, 28 Juli 2024.

orang terutama terjadinya kerusakan lingkungan dan perlunya menindak lanjuti terkait perizinan agar masyarakat bisa melakukan aktivitas tambang dengan aman serta kedepannya membawa dampak positif khususnya Kecamatan Dampelas.

Hal yang serupa juga peneliti tanyakan kepada Ibu Ida selaku penambang mengenai Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat, beliau memberikan keterangan bahwa:

“Sama halnya yang di katakan oleh Pak Kades Peran pemerintah sudah berjalan dengan cukup efektif, beliau mengungkapkan sudah beberapa kali pak Kepala Desa, Kecamatan hingga pak polisi meminta agar warga megentikan pengambilan emas di Lokasi tambang dengan melakukan upaya peutupan tambang.”<sup>83</sup>

Pemerintah daerah memang harus memiliki peran untuk ikut memengaruhi jalanya produksi sekalipun jalanya produksi sendiri di laksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berarti mengendalikan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Kendali pemerintah terhadap penyelenggaraan kegiatan pertambangan juga berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan tambang, termasuk tambang Batubara yang ada di desa Sabang. Berkaitan turut berwenang sekaligus juga turut bertanggung jawabnya pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan itu masyarakat yang ada di lokasi tambang di Desa Sabang tersebut terjaga dan selalu aman.

Penting bagi pemerintah pusat untuk mengkomunikasikan isu pendelegasian wewenangnya kepada masyarakat pemerintah. Agar tidak

---

<sup>83</sup> Ida, Penambang : Wawancara Oleh Peneliti Di Lokasi Tambang Tanjuing Palapi, 29 Juli 2024.

memberikan dampak negatif terhadap industri pertambangan. Selanjutnya, batas-batas yurisdiksi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus ditetapkan dan ditetapkan agar tidak terjadi duplikasi antar instansi pemerintah yang harus mempunyai peran di bidang pertambangan. kenapa begitu? Tentu saja operasional penambangan masyarakat setempat akan lebih mudah dalam mengelola tambang dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku.

Tanpa pengawasan pemerintah, pelanggaran peraturan pertambangan akan menjadi masalah yang serius. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam pertambangan harus sungguh-sungguh. Pemerintah harus mampu berperan sebagai pengawas dan mengatur operasional pertambangan dengan baik dan tepat serta menciptakan kondisi yang memudahkan kegiatan tersebut. Semua itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kesalahan aturan pertambangan.

*Siyasah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta organisasi yang ada di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya di batasi hanya membahas aturan Undang-Undang yang di tuntutan oleh hal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip Agama dan menurut realisasi kemaslahatan dengan memenuhi kebutuhannya. Artinya, konsitusi Undang-Undang mengacu dan mencontohkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan

akidah, ibadah, akhlak, mu'amalah, dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan ketatanegaraan.<sup>84</sup>

Hubungan ini diatur dengan ketentuan tertulis (konstitusi) dan ketentuan tidak tertulis (perjanjian) yang merupakan hukum dasar negara. Pembahasan UUD ini mengacu pada sumber dan aturan hukum serta sumber penafsirannya. Pokok-pokok undang-undang ini berkaitan dengan hubungan antara rakyat dan pemerintah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>85</sup> Dapat disimpulkan bahwa kata “*Dusturiyah*” merupakan norma hukum yang mendasar, menjadi acuan utama bagi segala peraturan mengenai urusan Negara, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi masing-masing Negara, yang tercermin dalam nilai-nilai Islam, hukum syariah sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an dan sunnah nabi yang berkaitan dengan akidah, akhlaq, shalat, muamala dan lain-lain.

Dalam kajian pokok pembahasan ini, *Fiqh Siyasa Dusturiyah* dibagi menjadi tiga bagian. Dengan kata lain, Siyasa Tasyri'iyah mengacu pada kekuasaan pemerintah untuk menetapkan dan menetapkan Undang-Undang menurut aturan konstitusi yang ada. Siyasa Tanfidziyah mengacu pada kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat, dan Siyasa Qadla'iyah mengacu pada lembaga peradilan yang memutus suatu hal. Kajian Siyasa Dusturiyah ini berkaitan dengan dalil *kulliy* yang didapat didalam Al-qur'an dan As-Sunnah, beserta *Maqasid Syariah* yang merupakan gagasan dasar

---

<sup>84</sup> A. Djazuli, “*Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Masyarakat*”, 31.

<sup>85</sup> Muhamad Iqbal, *Fikih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya media persada,2001), 154

ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan. Untuk melengkapi dasar-dasar daftar pustaka yang terkait dengan kajian *Siyasah Dusturiyah*, maka dari itu upaya penelitian ini dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa teori pemerintahan demi kehidupan berbangsa yang berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi.

Mengingat ketiga pokok pokok *Siyasah Dusturiyah* tersebut di atas, maka *Siyasah Tanfidziyah* relevan dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi bahan analisis di balik pembahasan tersebut. Dalam setiap kegiatan pertambangan Batubara, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan dan mengendalikan pertambangan Batubara, sehingga kegiatan pertambangan Batubara yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat untuk menerbitkan IUP kepada pengusaha pertambangan tidak menguntungkan berdasarkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, karena dampak lingkungan yang signifikan yang terkait.

Namun kenyataan di lapangan, kebijakan pemerintah menilai investasi pertambangan hanya sebagai lokasi lahan subur yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah, menjanjikan kesejahteraan masyarakat di masa depan, dan menerbitkan IUD kepada pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan. Pemerintah melakukan hal tersebut karena terlihat bahwa hal itu terus berlanjut. karena terjadi akibat tambang, sebab bertentangan dengan prinsip umum *fiqiyah*. Kebijakan seorang pemimpin, dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat, harus mengikuti asas kemanfaatan, tidak boleh sesuai syariat, dan tidak boleh meremehkan kemanfaatan umum. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan ayat 59 An-Nisa, kebijakan *Ulil Amri* ini harus dikembalikan pada hukum

syariat dan hadis Nabi. Dalam hal ini berupa reformasi kebijakan *Ulil Amri*, yaitu kebijakan yang berdasarkan hukum syariah sesuai dengan konstitusi hukum dan masyarakat juga mempunyai hak atas keadilan.

Keadilan sendiri merupakan hal penting dalam ketetaneeraan Islam. Di dalam Islam sangetlah tegas dalam menangani bentuk ketidakadilan di dalam suatu Negara. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan Undang-Undang. Diterangkan dalam Q.S an-Nisa/4: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>86</sup>

Ayat tersebut mengajarkan suatu tuntunan hidup yaitu amanah. Allah memerintahkan hambanya untuk memegang teguh amanah dan menyuruh untuk berlaku adil.<sup>87</sup> Terkait pertambangan Batubara, pemerintah harus bersikap adil, bertanggung jawab, dan mengizinkannya demi kepentingan rakyat. Jika ayat-ayat di atas diterapkan dengan baik, maka kegiatan pertambangan akan melindungi hak-hak warga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Masyrul selaku Kepala Desa di Sabang bahwa:

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 158.

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Jilid 1, 240.

“Semua masyarakat yang ingin menambang di perbolehkan, kami tidak membedakan dari ras, suku maupun golongan. Prinsip keadilan tetap kami utamakan. Walaupun tambang yang ada di Desa Sabang itu Ilegal tapi kami dari pihak desa memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tambang asalkan lingkungannya selalu terjaga dan selalu aman.”<sup>88</sup>

Meskipun proses pertambangan saat ini terbilang Ilegal, namun tidak melenceng dari prinsip keadilan dan syariat Islam. Dengan adanya pemerintah Daerah maupun Desa itu bisa mempermudah pelaksanaan atau proses jalanya aktivitas tambang yang ada di desa Sabang. Serupa kebijaksanaan seorang pemimpin yang mencakup kepentingan rakyat harus bersikap adil demi kepentingan umat. Dan yakinkan kami akan kebenaran tuntunan Agama bahwa selama kami berpegang pada dua prinsip Al-Quran dan Hadits, kami tidak akan pernah tersesat.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menjadi penghambat Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Adalah sebagai berikut :

1. Kordinasi Pemerintah

Kordinasi yang di maksud iyalah kordinasi internal pemerintah kabupaten donggola yaitu antara Kepala Desa, Camat, dan Dinas Pertambangan serta Dinas Lingkungan Hidup, kurang terbentuknya komonikasi dalam pengelolaan tambang emas adalah akibat dari kesalahan komunikasi antara pemerintah di masing-masing tingkat mulai dari tingkat yang paling paling rendah dalam hal ini

---

<sup>88</sup> Masyrul, Sebagai Kepala Desa Sabang : Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Desa Sabang, 28 Juli 2024.

adalah Kepala Desa dan jajaranya, Camat Dampelas dan jajaranya, serta Dinas Pertambangan Kabupaten Donggala.

Kordinasi pemerintah sangatlah penting bagi para penambang emas yang berfungsi untuk menghubungkan unit-unit kerja antar organisasi dalam pemerintahan kordinasi penting karena untuk mencegah kekacauan, konflik, persaingan dan pemborosan yang bertujuan untuk menjaga agar kegiatan tambang emas di Desa Sabang terlaksana keselarasanya dengan semestinya. Berikut hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Hisam bahwa :

“Adanya ini pertambangan emas Ilegal sebenarnya tidak ada komonikasi resmi secara ini antara kepala desa dengan Camat dan juga Bupati, nyatanya pak kepala desa ndak pernah menyampaikan secara langsung ke Bupati masalah masalah yang timbul akibat adanya pertambangan Ilegal.”<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan kordinasi pemerintah terkait pertambangan emas di Desa Sabang sangatlah penting demi keberlanjutan tambang itu sendiri. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan Langkah-langkah jika terjadi pelanggaran terhadap izin pertambangan, seperti pembekuan, penarikan, atau pencabutan izin pertambangan rakyat. Apabila kordinasi Kepala Desa, Camat, dan Bupati bagus itu bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan karena pertambangan dengan adanya surat izin menambang bisa membantu banyak orang yang tidak berkecukupan khususnya para penambang yang ada di Desa Sabang dan selalu terjaga lingkunganya tetap aman.

---

<sup>89</sup> Hisam, Tokoh Masyarakat : Wawancara Oleh Peneliti Di Lokasi Tambang Di Tanjung Palapi, 29 Juli 2024.

## 2. Ketegasan Pemerintah

Hal yang mendasar bisa menjadi menghambat pemerintah dalam menerbitkan tambang emas ialah kurangnya ketegasan pemerintah, baik pemerintah Kabupaten, Camat maupun Kepala Desa, tidak adanya ketegasan yang menganggap membentuk komunikasi yang kaku dalam pengelolaan tambang emas sehingga kegiatan tambang yang berlangsung secara terus menerus walaupun tidak memiliki izin dari pemerintah. Menurut Bapak Masyrul selaku Kepala Desa mengatakan bahwa :

“Pemerintah memang tidak pernah tegas dalam menertibkan surat izin dalam pengelolaan tambang yang liar apalagi khususnya yang ada di Desa Sabang ini, jadi susah, hal ini yang menjadikan komunikasi seperti kaku antar aparat pemerintahan.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan, bahwa faktor yang menghambat efektivitas hukum terhadap pengelolaan pertambangan rakyat di Desa Sabang adalah kordinasi pemerintah dan ketegasan pemerintah. Namun kedua permasalahan tersebut masih bisa diatasi dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran yang berupa tindakan dan pendidikan, tindakan berarti meperberat ancaman hukuman atau lebih mengetatkan pengawasaan ketaatan warga negara terhadap Undang-Undang. Kendala tersebut tidak mengakibatkan pertambangan Ilegal di Desa Sabang tutup permanen sampai sekarang masih beroperasi.

---

<sup>90</sup> Masyrul, Sebagai Kepala Desa Sabang : Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Desa Sabang, 28 Juli 2024.

Jika dikaitkan dengan 4 faktor pendukung yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor keterbukaan masyarakat, maka Empat faktor tersebut sudah berfungsi dengan efektif sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara” dan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sudah berjalan efektif dan sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, dengan melakukan penutupan pasca penambangan Ilegal, “pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di Desa Sabang”. Faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam menertibkan penambangan Ilegal adalah tidak adanya kordinasi pemerintah dan tidak adanya ketegasan pemerintah sehingga kegiatan penambangan berlangsung secara terus-menerus sampai saat ini walaupun tidak memiliki izin.
2. Dalam *Fiqh Dusturiyah* Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Merujuk pada pengintegrasian prinsip-prinsip fiqh Siyash Dusturiyah dalam pengelolaan pertambanganya oleh pemerintah. Juga dalam pengelolaanya pemerintah memperhatikan *masalahah hajiya* di mana berdasarkan pikiran tersebut pemerintah mestilah menjaga prinsip kemaslahatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhanya dan sesuai dengan prinsip keadilan yaitu memastikan keadilan bagi masyarakat.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Dari temuan peneliti telah diketahui faktor penghambat pemerintah dalam pengelolaan tambang Ilegal yang bisa menjadi acuan untuk melakukan perbaikan agar kedepannya pertambangan emas bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dan penutupan. Maka diharapkan kepada Kepala Desa, Camat, Bupati dan khusus Dinas Pertambangan agar lebih memperhatikan keberadaan tambang emas yang masih Ilegal di Desa Sabang tersebut sehingga kedepannya para penambang bisa mematuhi Undang-Undang yang berlaku serta menjaga kelestarian lingkungan.
2. Pemerintah hendaknya melakukan peninjauan kembali terhadap penerbitan PERPU oleh pemerintah untuk mengubah ketentuan yang mencabut hak pemerintah daerah, kemudian memperoleh persetujuan DPR untuk tetap melakukan pemberdayaan pemerintah daerah, antara lain pemerintah kabupaten/kota perlu mengambil kembali kewenangan tersebut. kekuatan mereka. Otoritas pengelolaan tambang mengamankan reformasi dalam desentralisasi izin pengelolaan tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad Ghazâlî, *‘Iqtishâd Fî I’-tiqâd* Jeddah: Dâr alMinhâj, 2008.
- Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa; Pengantar Ilmu Politik Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ayu Qonitah, “Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pertambangan Rakyat Di Desa Pakkosalo Kec. Dua Bocce Kab. Bone Perspektif Siyasa Syar’iyyah,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Arief Muljadi, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
- Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Analisa dan Evaluasi Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat t.d.*,
- Calyptra: Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya Vol. 2 No. 1 2013.
- Deni Yolanda Kartika S, “Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 11 No. 2 2021: 63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Deni hidayat, “Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Diyan isnaeni “implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal yurispruden*, Vol I No. 1 Januari 2018.
- Djazuli, *Fiqh Siyasa* Damascus: Dar Al-Qalam, 2007
- Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Masyarakat*, 30.
- Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Masyarakat*, 31.
- Eko Putro Widoyoko “Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian” Januari 2012.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet Ke-3 Bandung: Mizan, 1996.

- H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Haryanto, *Pertambangan Berkah atau Tulah?* Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama, 2008.
- Haryanto, *Pertambangan Berkah atau Tulah?* Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama, 2008.
- Hadi Miharjadjkk, Meggy Okka, *Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia* Privat Law edisi 07 Januari-Juni 2015.
- Ibn Manzhur, *Lisan „Arab, Jilid 6* Bierut: DarAal-Shadir, 1986.
- Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit WR, 2015.
- Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasa, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ibn „Abidin, Radd Al-Muhtar “*ala Durr Mukhtar*” Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-„Arabi, 1987.
- Juniver Fernando Simanjuntak ”*Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Investasi Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014*” Skripsi Departemen Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Jailani, ‘*Telaah Siyasa Dusturiyah Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara*’ (Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2023).
- Mujar dan Zada Khamami Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Munir Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan* Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Maulana Muhamad.” *Peran pemerintah dalam Upaya penanggulangan tambang emas illegal*” skripsi di terbitkan program studi administrasi publik.fakultas ilmu sosial dan ilmu polititik.universitas muhamadiyah mataram.2019.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mujar dan Zada, Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*,

- M. Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gramedi Group, 2001.
- Markus Gunawan, Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mukti, Alan ” *Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Atas Desantralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi*” (skripsi, Insititut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2023).
- Muhamad, Abdulkadir *Op, Cit.*, 54.
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung: Grasindo, 1996.
- Nila Ulinnuha, *Pengaturan pertambangan bahan galian golongan c di wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar* Tulungagung: 2019.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* cet. 1; Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013.
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Nasution, *Qualitative Science Research Methodology* (Bandung: Grasindo, 1996), 116.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*,
- Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Prenada MediaGroup, 2016.
- Razy Kurnia Muchammad “*Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*” (Tesis PhD terbitan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 13.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*,
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Semiawan Raco, Conny R. “*metodologi penelitian kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya.*”

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” “Adalah: Journal of Constitutional Law, Vol. XII No. 1 2014: 118–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1>.

Wahbah Zuhaylî, *Fiqh Islâmî Wa Adillatuh* Damascus: Dar al- Fikr, 2004.

Fauzan Almanshur, M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: AR Ruzz Media, 2012.


Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan* cet. 1; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, April 2018,37-38.

Kolaborasi Jurnal *Administrasi Publik* Vol 3 No. 2 Desember 2017.Diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

[https://.id.m.wikipedia.org/wiki/pertambangan\\_di](https://.id.m.wikipedia.org/wiki/pertambangan_di) akses pada tanggal 8 january 2024.

## LAMPIRAN

### 1.SK Pembimbing




- Pertama : 1. **Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.** (Pembimbing I)  
2. **Mohamad Oktafian, S.Sy.,M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 18 Januari 2024

Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasvim, Lc.M.Th.I  
NIP.1965/231/00003 1 030

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## 2.Lampiran Surat Izin Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
 جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
 Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

---

Nomor : /091 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /07 /2024 Palu, 26 Juli 2024  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Izin Penelitian

**Yth. Kepala Desa Sabang**  
 Di –  
 Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Moh. Risli
NIM	: 203210012
TTL	: Karya Mukti, 10 Oktober 2002
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat	: Jl. Sungai Manonda

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Fungsi Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala ( Perspektif Siyasa Dustriyah )*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Sahran Raden , S.Ag, S.H,M.H.
2. Mohammad Oktafian., S.Sy. M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Sabang setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan Bid. Akademik  
 & Kelembagaan  
  
 Dr. M. Mayyadah, Lc., M.H.I.  
 NIP. 19860320 201403 2 006



### 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**  
**KECAMATAN DAMPELAS**  
**DESA SABANG**  
*Alamat: Jl. Bulisa. No. 02. Sabang, Kode Pos. 94357*

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 140/426/72.03.06.2003/VII/2024

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

N a m a : **MOH. ARAS**  
Jabatan : Sekretaris Desa Sabang

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **MOH. RISLI**  
N I M : 203210012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara Islam

telah melaksanakan penelitian di Desa Sabang Kecamatan Dampelas dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Fungsi Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala”**.

Demikian Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sabang, 29 Juli 2024  
a.n. Kepala Desa Sabang  
Sekretaris Desa

  
**(MOH. ARAS)**

#### 4. Pedoman Wawancara

Hal-Hal yang harus ditanyakan Penulis sebagai berikut:

##### **Kepala Desa**

1. Gambaran umum Desa Sabang?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menangani Tambang Ilegal
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang ilegal?

##### **Tokoh Masyarakat:**

1. Bagaimana peran pemerintah desa sabang terhadap tambang emas yang ada di desa sabang?
2. Menurut Pendapat bapak apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Pemerintah desa dalam menangani tambang?

## 5. Lampiran Dokumentasi

### Kantor Desa Sabang



### Wawancara bersama Kepala Desa Sabang



Wawancara dengan Bapak Hisam



Wawancara dengan dengan Ibu Ida



Lokasi Tambang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Moh Risli  
Tempat Tanggal Lahir : Karya Mukti, 10 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Laki –Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sungai Manonda

### B. Identitas Orang Tua

#### 1. Ayah

Nama : Isro Alim  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Karya Mukti

#### 2. Ibu

Nama : Masnah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : URT

### C. Jenjang Pendidikan

1. SD : Sekolah Dasar  
2. MTS : MTS Negeri 3 Donggala  
3. MA : MA Al-Ikhlas Karya Mukti  
4. UIN PALU : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

